



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan bertanggung jawabnya pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan keempat Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);
- b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 39);
- c. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi;
7. Asisten adalah Asisten Administrasi umum pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;

8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kota Bukittinggi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi;
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
11. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi adalah PNS Instansi vertikal atau Instansi lain yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan penugasan yang bersamaan dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT Pemerintah Kota Bukittinggi;
12. Masyarakat adalah personil selain Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT Pemerintah Kota Bukittinggi ataupun PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi, yang diutus untuk melakukan perjalanan dinas / diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan penugasan yang bersamaan dengan Walikota/Wakil Walikota/pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT Pemerintah Kota Bukittinggi;
13. Tempat kedudukan adalah Kota Bukittinggi;
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
15. Pelaksana perjalanan dinas adalah Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan dan anggota DPRD/ PNS/ PTT/ PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas;
16. Surat Tugas adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/ PNS/ PTT/ PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat melakukan perjalanan dinas;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pejabat/PNS/PTT/Masyarakat sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat yang ditugaskan yang meliputi penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atas perintah/penugasan dari pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan jarak tempat tujuan minimal 5 (lima) kilometer dari batas wilayah tempat kedudukan;
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atas perintah/penugasan dari pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada diluar wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
25. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
26. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
27. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
28. Izin Pemerintah adalah Izin Presiden/Menteri Dalam Negeri terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
29. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik;
30. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
31. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan;
32. Tempat bertolak adalah tempat/kota dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikarenakan fungsi/kapasitas/fasilitas yang dimiliki merupakan tempat persinggahan (transit) sewaktu keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan/atau sewaktu kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan;
33. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
36. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di singkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya di singkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.

39. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
40. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah mekanisme pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada rekanan atau pihak ketiga.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (19) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
- Tingkat A untuk Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD.
 - Tingkat B untuk Sekretaris Daerah/ Wakil Ketua DPRD/Forkopimda.
 - Tingkat C untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II.b.
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV.
 - Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV, V/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III dan PNS Golongan IV.
 - Tingkat F untuk PNS Golongan III, II, I/Fungsional Ahli / PTT/ Masyarakat.
- (2) Dihapus
- (3) PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, penggolongan dan tingkatan untuk PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan perjalanan dinas dalam negeri PNS Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f.
- (4) Dalam hal Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas terkait berkenaan dengan undangan / program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan Tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut :
- Uang harian;
 - Biaya transpor;
 - Biaya penginapan;
 - Biaya bahan bakar minyak;
 - Uang representasi;
 - Sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut :
- uang makan;
 - uang transport lokal; dan
 - uang saku.

- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen biaya sebagai berikut :
- biaya transport/biaya tiket dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan dengan menggunakan sarana transportasi umum, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - retribusi/pajak yang dipungut pada terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan serta tarif yang berlaku.
- (9) Komponen biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (10) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan lagi.
- (11) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena penugasan lain dari pejabat pemberi tugas/pejabat yang berwenang; atau
 - Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau keadaan yang diluar kemampuan/kehendak Pelaksana perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan dokumen serta alasan yang logis;
 - Komponen biaya lainnya tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pelaksana perjalanan dinas.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di :
- Hotel; atau
 - Tempat penginapan lainnya
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya
 - Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (15) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang Harian untuk hari

pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.

- (16) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (17) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas.
- (18) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara lumpsum untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya dan Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan lagi.
- (19) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A, Tingkat B dan Tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (20) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (21) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (22) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri atas :
 - a. Biaya bagi penjemput/pengantar yang terdiri dari atas komponen biaya sebagai berikut :
 - 1. Uang Harian;
 - 2. Biaya Transpor (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum);
 - 3. Biaya Bahan Bakar Minyak (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas);
 - 4. Biaya Penginapan (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap).
 - b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah;
 - c. Biaya angkutan jenazah;
- (23) Penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a maksimal 2 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

- (24) Komponen biaya bagi penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dibayarkan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (25) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 73